

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang

terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dengan menerbitkan peraturan daerah kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan perda yang selanjutnya juga dijelaskan bahwa retribusi tersebut digolongkan dalam retribusi jasa umum.

Ditetapkannya peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di kota Semarang dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat. Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah kota Semarang untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan perda mengenai retribusi

sampah sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas dinas terkait karena sudah membayar kepada pihak tertentu, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut dikarenakan penumpukan sampah tersebut.

Lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pengelolaan Persampahan/Kebersihan setiap daerah berbeda-beda. Untuk dapat diterapkan dalam suatu daerah tertentu, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan di daerah tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perda tentang pengelolaan persampahan, yang didalamnya juga diatur tentang retribusi tentang pengelolaan sampah.

Sampah kota merupakan kewajiban pemerintah kota untuk menanganinya, untuk itu sistem pengelolaannya telah dikembangkan secara

nasional. Sistem persampahan yang lazim digunakan di Indonesia adalah sistem yang didasarkan atas premis kesehatan, ialah bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan, sehingga harus secepatnya dikumpulkan, diangkat, dan dibuang serta dijaga agar dampak lingkungan yang diakibatkannya dapat diminimalkan. Yang menjadi masalah adalah kota-kota besar pada umumnya tidak dapat mengangkut seluruh timbulan sampahnya, yakni sekitar 70-80% saja. Sampah yang tak terangkut umumnya dibakar, dipendam, atau dibuang di selokan dan sungai sehingga menyebabkan aliran air tidak lancar yang pada akhirnya akan menyebabkan banjir.

Lemahnya mekanisme kontrol terhadap pengelolaan sampah dari pihak pemerintah kota sebagai alat pengendali, serta belum adanya rumusan operasional yang baku mengakibatkan sistem manajemen dan pengelolaan limbah oleh masyarakat diinterpretasikan masing-masing sesuai kebiasaan yang ada di sekitar mereka. Selain itu, buruknya manajemen pengelolaan persampahan di Kota Semarang menjadi penyebab tidak tertuntaskannya permasalahan sampah di Kota Semarang. Kinerja Dinas Kebersihan Kota Semarang yang terkesan dilakukan tidak sepenuh hati dan kurang bertanggung jawab menyebabkan pelayanan persampahan kepada masyarakat hanya tercakup sebagian, yakni dimana pada tahun 1997 baru mencakup 52%. Daerah yang belum terlayani sama sekali terutama daerah rural dengan kepadatan penduduk yang rendah, sehingga Dinas Kebersihan memandang tidak efisien untuk melayani pengelolaan sampah di wilayah tersebut,

mengingat terbatasnya jumlah sarana (truk dan kontainer), sumber daya manusia, dan anggaran di lingkungan Dinas Kebersihan.

Tujuan utama dari peraturan daerah tentang sampah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat


Berdasarkan pemaparan di atas, dapat digambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah daerah terhadap pelayanan persampahan/kebersihan, maka peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, peneliti juga menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian bagaimana efektivitas peraturan daerah tentang pelayanan persampahan/kebersihan diterapkan di tengah masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang dalam menangani permasalahan retribusi persampahan?

C. Kerangka Pemikiran



Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu efektivitas tentang peraturan tentang retribusi pelayanan persampahan yang dalam penelitian ini adalah terkait dengan Perda No 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dan Perda No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang.

Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

”Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan” dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. “Penegakan peraturan daerah” adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau terlaksananya fungsi aturan daerah secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya disuatu wilayah. “Peraturan daerah (Perda)” merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk

penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.
2. Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang
3. Mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang untuk menangani permasalahan retribusi persampahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Pendalaman ilmu hukum khususnya hukum berkaitan dengan penegakan retribusi dalam pelayanan persampahan.

2. Manfaat Akademis

1. Memberikan masukan bagi perguruan tinggi dalam ketentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan penegakan peraturan tentang retribusi persampahan.
2. Memberikan informasi penting bagi masyarakat tentang peraturan retribusi persampahan berkaitan dengan Perda No 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dan Perda No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab pendahuluan berisi tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab Tinjauan Pustakan breisi tentang teori efektifitas hukum, Tinjauan teori tentang retribusi, Pengelolaan Persampahan, dam Dasar Hukum Pelayanan Sampah..

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab Metode Penelitian berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis data, Metode Pengumpulan data dan Metode Analisis Data.

BAB IV Hasil Pembahasan Penelitian

Dalam bab hasil pembahasan penelitian meliputi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dan penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang untuk menangani permasalahan retribusi persampahan.

Bab V, Penutup

Dalam bab penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran